

PENGUMUMAN  
NOMOR : PENG-28/SEKL/2024

TENTANG  
TINDAK LANJUT CABUT IZIN USAHA PT BPR SEMBILAN MUTIARA

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara, yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 1 Air Bangis, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024, dengan ini diumumkan bahwa:

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan PT BPR Sembilan Mutiara, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Proses rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja atau sampai dengan 22 Agustus 2024. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut.
4. Seluruh aset dan dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Sembilan Mutiara berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PT BPR Sembilan Mutiara ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan, diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6. LPS menghimbau agar nasabah PT BPR Sembilan Mutiara serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PT BPR Sembilan Mutiara.
7. Untuk nasabah debitur yang bermaksud melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya, dapat melalui Tim Likuidasi di Kantor PT BPR Sembilan Mutiara.
8. Untuk pertanyaan lebih lanjut, hubungi Pusat Layanan Informasi LPS:

Telepon : 154  
WhatsApp : 08111 154 154  
Email : [informasi@lps.go.id](mailto:informasi@lps.go.id)

Demikian harap maklum.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 April 2024  
Sekretaris Lembaga,



Dimas Yuliharto